



PUTUSAN
Nomor 378/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKHMAD FIRDIANSYAH Als MEMET Bin HOTAMAR;**
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Muda RT/RW 005/- Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 309/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Sgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD FIRDIANSYAH Als MEMET Bin HOTAMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana diuraikan pada surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD FIRDIANSYAH Als MEMET Bin HOTAMAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan/atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biruDikembalikan kepada saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD FIRDIANSYAH Als MEMET Bin HOTAMAR** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Dusun Gunung Muda RT.006 RW.000 Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 07.50 WIB, Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Gunung Muda RT.005 RW.- Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka menuju ke rumah saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang berada di Dusun Gunung Muda RT.006 RW.000 Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Sesampainya di rumah saksi HERRY, Terdakwa mendekati pohon jeruk kunci yang berada di samping gudang barang belakang rumah saksi HERRY untuk memetik buah jeruk kunci kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa melihat pintu gudang barang belakang rumah saksi HERRY dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru berada di atas rak dalam gudang barang belakang rumah saksi HERRY. Kemudian Terdakwa memantau situasi sekitar gudang belakang rumah milik saksi HERRY dan setelah Terdakwa merasa aman, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang barang tersebut untuk mengambil 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru dari atas rak yang berada di dalam gudang barang belakang rumah saksi HERRY lalu membungkus dengan baju kaos warna merah, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru ke atas pundak sebelah kanan Terdakwa dan memikul mesin tersebut hingga sampai ke rumah Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru di samping speaker di dalam rumah Terdakwa.
- Setelah mengetahui bahwa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru milik saksi HERRY telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru tersebut, selanjutnya saksi HERRY melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Belinyu.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HERRY mengalami kerugian materiil sekira ±Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm)**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan kepada penyidik polisi;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan barang-barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang berada di gudang barang belakang rumah Saksi yang beralamat di Dusun Gunung Muda RT.006 RW.000, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- Bahwa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru milik Saksi diambil oleh orang lain dengan cara masuk ke dalam gudang barang milik Saksi yang saat itu dalam keadaan terbuka tidak terkunci, lalu membawa mesin tersebut keluar dari gudang barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan situasi penerangan di sekitar TKP pada saat terjadinya pencurian daam keadaan terang karena terdapat penerangan dari lampu didalam gudang dan dari sinar matahari, serta keadaan sekitar TKP dalam keadaan sepi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh dan memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru sekira Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **DIAN RAHMAWATY Als DIAN Binti HOTAMAR**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan kepada penyidik polisi;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan barang milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang hilang;
- Bahwa barang milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang hilang berupa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru;
- Bahwa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) diambil pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang diambil dari gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang beralamat di Dusun Gunung Muda RT.006 RW.000, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi ditelepon oleh suami Saksi yaitu Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) dan Saksi mendapat laporan dari suami Saksi bahwa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) telah hilang diambil orang sehingga Saksi kemudian pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi berkata "WAK MEN TU DAK LAIN ORANG E", bahwa orang yang mengambil mesin las suami Saksi tersebut yaitu Terdakwa karena Terdakwa tersebut sudah sering melakukan pencurian, dan sebelumnya Saksi mendapat laporan dari Saksi YANTI yang melihat Terdakwa berjalan kaki melewati jalan depan rumah Saksi YANTI sambil membawa barang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari belakang rumah Saksi, dan sesampainya disana Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya lalu saksi kembali ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) kembali menyuruh Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi pergi lagi ke rumah Terdakwa menggunakan kendaraan motor Saksi, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi bertanya "MANO MESIN LAS HERI?", lalu Terdakwa berkata "ADOLAH, NANTIK KU BALEKKEN", lalu Saksi berkata "PULANG KEN LAH MESIN TU, NANTI HERI MARAH", dan dijawab oleh Terdakwa "IYO NANTI KU PACAK NGANTER KE RUMAH", lalu Saksi kembali ke rumahnya dan menyampaikan kepada Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru milik saksi HERRY dan akan dikembalikan oleh Terdakwa dan karena masih ada hubungan keluarga sehingga Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) dan saksi DYAN menunggu itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan mesin las tersebut;
- Bahwa hingga keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa masih belum mengembalikan mesin las milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) tersebut sehingga saksi kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB namun Terdakwa tidak ada di rumahnya sehingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB suami Saksi yaitu Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belinyu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa situasi penerangan di sekitar TKP pada saat terjadinya pencurian daam keadaan terang karena terdapat penerangan dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Sgl



lampu didalam gudang dan dari sinar matahari, serta keadaan sekitar TKP dalam keadaan sepi;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) berupa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **NURYANTI Als YANTI Binti SYAMSUDIN (Alm)**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan kepada penyidik polisi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan barang milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang hilang;
- Bahwa barang milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang hilang berupa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru;
- Bahwa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) diambil pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang diambil dari gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang beralamat di Dusun Gunung Muda RT.006 RW.000, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- Bahwa posisi rumah Saksi terletak bersebelahan dengan rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm);
- Bahwa pada saat Saksi sedang menjemur pakaian di samping rumah Saksi yang beralamat di Dusun Gunung Muda, Saksi pernah melihat Terdakwa membawa barang yang dibungkus menggunakan baju kaos berwarna merah pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.05 WIB di samping rumah Saksi yang beralamat di Dusun Gunung Muda RT/RW 006/000 Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka namun saat itu Saksi tidak mengetahui apa barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter dari rumah Saksi dengan membawa barang yang dibungkus menggunakan baju kaos berwarna merah tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian Saksi melihat Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) berjalan kaki sambil mencari-cari sesuatu lalu Saksi bertanya kepada Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) "APE YANG KAU CARI TU", lalu Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) berkata "KU TENGAH NYARIK MESIN LAS KU YANG ILANG TADIK, SIAPE TAU DI SIMPEN URANG DI SEKITARAN SINI", lalu Saksi berkata "TADI ADO ADEK IPAR KAU LEWAT DEPAN RUMAH KU SAMBIL MEGANG BARANG YANG DI BUNGKUS SAMO BAJU ENTAH PLASTIK TADI TU WARNO MERAH", lalu Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) berkata "OH IYO LAH", lalu Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) langsung pulang ke rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) lalu Saksi lanjut menjemur pakaian milik Saksi tersebut

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **MARIANA Als RIANA Binti IBRAHIM**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan kepada penyidik polisi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan barang milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang hilang;
- Bahwa barang milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang hilang berupa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru;
- Bahwa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) diambil pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang diambil dari gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang beralamat di Dusun Gunung Muda RT.006 RW.000, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan pencurian barang milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm), Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau yang Saksi lupa hari dan tanggalnya namun Saksi ingat pada bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Gunung Muda RT/RW 005/000, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan suami Saksi sedang bekerja sedangkan yang ada di rumah hanyalah bapak mertua Saksi, pada saat Saksi pulang ke rumah, ketika Saksi mau masak, Saksi melihat tabung gas Saksi tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi memberitahukan kepada suami Saksi pada saat Saksi dan suami Saksi sudah pulang bekerja dan sedang bersama-sama di rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu suami Saksi langsung pergi mencari Terdakwa karena menurut pemikiran Saksi dan suami Saksi bahwa Terdakwa yang mencuri tabung gas Saksi tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah sering mencuri, setelah itu suami Saksi kembali lagi ke rumah dan berkata bahwa Terdakwa lah yang mengambil tabung gas milik Saksi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan tabung gas milik Saksi tersebut tetapi sampai dengan sekarang tabung gas Saksi tersebut tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa barang milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang diambil adalah 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru;
- ✓ Bahwa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang diambil dari gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang beralamat di Dusun Gunung Muda RT.006 RW.000, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- ✓ Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung saksi DIAN yang merupakan istri dari Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm);
- ✓ Bahwa cara Terdakwa mengambil barang di gudang barang belakang rumah kakak ipar Terdakwa yang bernama Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yaitu awalnya Terdakwa hendak memetik buah jeruk kunci yang berada di belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm), pada saat Terdakwa hendak pulang menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa melihat pintu gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) dalam keadaan terbuka tidak terkunci dan Terdakwa melihat 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru sehingga timbullah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) dan mengambil 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru yang berada di atas rak dengan cara Terdakwa membungkus 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru tersebut dengan menggunakan baju kaos warna merah, kemudian 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt tersebut Terdakwa naikan ke pundak sebelah kanan Terdakwa atau Terdakwa pikul dan Terdakwa bawa pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) karena hendak dijual dan uang hasil penjualan hendak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun barang tersebut belum sempat Terdakwa jual;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa pada waktu kejadian kondisi di TKP dalam keadaan sepi karena Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) sedang berada di dalam rumah dan di dalam gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) tidak ada orang;
- ✓ Bahwa Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru dari gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang beralamat di Dusun Gunung Muda RT.006 RW. 000 Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 07.50 WIB, Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Gunung Muda RT.005 RW.000 Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka menuju ke rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang berada di Dusun Gunung Muda RT.006 RW.000 Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Sesampainya di rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm), Terdakwa mendekati pohon jeruk kunci yang berada di samping gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) untuk memetik buah jeruk kunci kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa melihat pintu gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru berada di atas rak dalam gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm). Kemudian Terdakwa memantau situasi sekitar gudang belakang rumah milik



Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) dan setelah Terdakwa merasa aman, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang barang tersebut untuk mengambil 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru dari atas rak yang berada di dalam gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) lalu membungkus dengan baju kaos warna merah, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru ke atas pundak sebelah kanan Terdakwa dan memikul mesin tersebut hingga sampai ke rumah Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru di samping speaker di dalam rumah Terdakwa;

- ✓ Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung saksi DIAN yang merupakan istri dari Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm);
- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru milik Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) karena hendak dijual dan uang hasil penjualan hendak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun barang tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- ✓ Bahwa pada waktu kejadian kondisi di TKP dalam keadaan sepi karena Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) sedang berada di dalam rumah dan di dalam gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) tidak ada orang;
- ✓ Bahwa Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru dari gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) tersebut;
- ✓ Bahwa kerugian yang dialami Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) akibat 1 (satu) set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru sekira Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa didalam buku "Asas-asas Hukum Di Indonesia dan Penerapannya" karangan E.Y. KANTER,S.H dan S.R. SIANTURI, S.H. dijelaskan bahwa "*Istilah TINDAK dari TINDAK-PIDANA adalah merupakan singkatan dari TINDAKAN atau PETINDAK. Artinya ada orang yang melakukan suatu TINDAKAN, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan PETINDAK. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara/pemerintah atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi Status/Kwalfikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari "barang siapa".*

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Persoon) yang menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai Terdakwa tindak pidana yang disangkakan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa Selanjutnya untuk melihat apakah subjek hukum tersebut dapat dipidana atau tidak harus dilihat ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) itu sendiri. Bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., dalam bukunya "Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I" : Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 243 -244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *toerekenings vat baarheid* yaitu :

- Keadaan jiwa dan Psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*) :
Dari syarat tersebut, maka seseorang dikategorikan sebagai "*toerekenings vat baarheid*" jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga ia dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
- Harus dapat menentukan kehendaknya, yang unsurnya adalah :
 - Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
 - Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Sementara itu menurut Prof. Moeljatno, SH., dalam bukunya "Azas-Azas Hukum Pidana", Penerbit Rineka, Cipta Tahun 2000 halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan pertanggungjawaban harus ada :

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*vilitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekwensinya, maka tentunya orang yang tidak dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toereknings Vat Baarheid* di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian teori subjek hukum dan pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) di atas, maka akan diuji apakah Terdakwa AKHMAD FIRDIANSYAH Als MEMET Bin HOTAMAR yang dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Barangsiapa" fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa



keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa AKHMAD FIRDIANSYAH Als MEMET Bin HOTAMAR telah dihadapkan ke persidangan dengan identitas sebagaimana dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan.
- Bahwa selama mengikuti persidangan kondisi Terdakwa AKHMAD FIRDIANSYAH Als MEMET Bin HOTAMAR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, pengalaman pekerjaan dan pendidikannya Terdakwa adalah orang yang sudah dalam usia yang sangat matang dan mempunyai intelektualitas yang cukup memadai dan berkompeten di dalam pekerjaannya sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukannya serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa AKHMAD FIRDIANSYAH Als MEMET Bin HOTAMAR ketika menjalankan tugasnya tidak mendapat tekanan atau paksaan sehingga ketentuan pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri Terdakwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH didalam buku "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA", yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut; Dan yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru dari gudang barang belakang rumah Saksi HERRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang beralamat di Dusun Gunung Muda RT.006 RW.000 Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. 1 (satu) Set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru merupakan milik dari Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH didalam buku "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA" kata-kata dengan maksud berfungsi ganda, yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru dari gudang barang belakang rumah Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) yang beralamat di Dusun Gunung Muda RT.006 RW.000 Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. 1 (satu) Set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru merupakan milik dari Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm) dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari Saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) Set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru;

Dikembalikan kepada saksi *HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm)*, yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai digunakan dipersidangan pada saat pemeriksaan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD FIRDIANSYAH Als MEMET Bin HOTAMAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) Set mesin las travo listrik 900 watt merk Lakoni warna biru;**Dikembalikan kepada saksi HERRY RUSTIKA Als HERRY Bin HARNAWI (Alm).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Meilany Silitonga, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.